

**KLARIFIKASI ADUAN MELALUI LAPORGUB
PADA SAMSAT KOTA TEGAL**

KLARIFIKASI LAPORGUB



#LGWP28057418



Detail Aduan

Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025 - 16:24 WIB
Kanal : Website
Lokasi : KOTA TEGAL
Kategori : KEUANGAN DAN ASET
Topik :
Sub Kategori :
Instansi : BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
Tipe Aduan : Public



Isi Aduan

Mohon ijin bertanya, alasan kenapa bagi pemilik kendaraan second saat setiap tahun bayar pajak STNK harus bayar uang pungutan sebesar Rp 50.000 dan berlaku untuk 1 STNK di kantor Samsat kota Tegal. Saya memiliki kendaraan roda dua second lebih dari 4 STNK . Dan itu jumlahnya cukup 200ribu untuk 4 STNK .

Tanggal Klarifikasi : 20 Juni 2025
Pukul : 113.00 – 14.00 WIB
Tempat : Ruang Konsultasi dan Pengaduan UPPD/SAMSAT Kota Tegal
Isi Klarifikasi :

KLARIFIKASI ADUAN NOMOR #LGWP28057418
DI SAMSAT KOTA TEGAL

A. ISI ADUAN

Mohon ijin bertanya, alasan kenapa bagi pemilik kendaraan second saat setiap tahun bayar pajak STNK harus bayar uang pungutan sebesar Rp 50.000 dan berlaku untuk 1 STNK di kantor Samsat kota Tegal. Saya memiliki kendaraan roda dua second lebih dari 4 STNK . Dan itu jumlahnya cukup 200ribu untuk 4 STNK.

B. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

C. TINDAK LANJUT

Hasil koordinasi antara UPPD KOTA TEGAL, Unit Registrasi dan Identifikasi SATLANTAS POLRES TEGAL KOTA dan Penanggung Jawa Jasa Raharja SAMSAT Kota Tegal, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT KOTA TEGAL.
2. SAMSAT KOTA TEGAL tidak melakukan legalisasi terhadap pungutan selain yang telah diatur dalam dasar hukum sebagaimana tersebut di atas terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang meliputi:
 - a. Registrasi dan identifikasi (tahap pendaftaran)
 - b. Pajak kendaraan bermotor (tahap penetapan)
 - c. Asuransi kecelakaan lalu lintas.
3. Kami telah melakukan koordinasi di jajaran SAMSAT KOTA TEGAL dan berkomitmen akan senantiasa melakukan evaluasi dan pembinaan serta upaya perbaikan pelayanan publik.

Demikian untuk menjadikan periksa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koordinasi dilingkungan SAMSAT KOTA TEGAL antara:

NO	NAMA	JABATAN
1.	HERIBERTUS S.A.S., SE	Kasi Pajak Kendaraan Bermotor UPPD Kota Tegal
2.	Bripka SONI H SIMANJUNTAK	Baur STNK Satlantas Polres Tegal Kota
3.	M. SOFYAN ARIFIN MARSETYO	Penanggung jawab Jasa Raharja SAMSAT Kota Tegal
4.		Perwakilan Teller Bank Jateng Koordinator Cabang Tegal

Plh. KEPALA UPPD KOTA TEGAL
Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor



HERIBERTUS S.A.S., SE

Penata Tingkat I

NIP.19680820 198903 1 005